



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 58 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAYANAN MASYARAKAT PADA HARI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA PUTARAN KEDUA TAHUN 2017**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pelayanan untuk meliburkan seluruh pegawainya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 guna memberikan kesempatan melaksanakan hak pilihnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat yang lain yang sejenis agar melakukan pergantian waktu jam kerja secara tepat dan efektif serta harus memberi kesempatan secara luas kepada pegawai untuk melaksanakan hak pilihnya.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta